

## **IDENTITAS LEMBAGA**

Lembaga Penyelenggara : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)  
Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang

Alamat : Jl. Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Semarang  
Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772

Penanggung Jawab : Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang  
**Prof. Dr. Drs. Suparjo, M.P.**

Ketua Penyelenggara : Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)  
Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang  
**Dr. H. Agus Wibowo, SH., M.Si**

## **A. PENDAHULUAN**

Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyebutkan bahwa DPRD mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat.

Melihat urgennya tugas pokok dan fungsi DPRD bersama Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas produk hukum, kualitas proses penganggaran dan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diperlukan peningkatan kapasitas demi terwujudnya sinergi dalam melaksanakan tugas antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.

Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang menyadari betapa pentingnya tugas dan fungsi pokok kedewanan tersebut, dalam kerangka peningkatan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang dapat menyerap aspirasi masyarakat untuk kemaslahatan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan perkembangan pendidikan politik masyarakat, dirasa sangat mendesak untuk menyerap aspirasi masyarakat melalui berbagai tahapan yang sudah terbentuk harus mampu di serap oleh anggota DPRD sebagai pencerminan suara hati rakyat.

Oleh karena itu, diharapkan melalui Bimbingan Teknis dengan beberapa materi yang kami rangkai dapat memberikan *instrumen* dan *nutrisi* bagi anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.

## **B. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota.

### **C. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN**

#### **Maksud**

Kegiatan Bimbingan Teknis dimaksudkan sebagai upaya perguruan tinggi menjembatani pemerintah dan anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan kemampuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kedewanan.

#### **Tujuan**

1. Meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi anggota DPRD.
2. Meningkatkan sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD

#### **Sasaran**

Meningkatnya kualitas produk hukum, kualitas proses penganggaran dan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

**D. PESERTA BIMBINGAN TEKNIS**

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pati Sebanyak 50 orang.

**E. MATERI DAN NARASUMBER**

Terlampir.

**F. WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN**

Hari, tanggal : Jum'at s.d. Senin, 13 s.d. 16 Maret 2026

Tempat : Hotel Grand Edge - Semarang

Jl. Sultan Agung No.96, Kec. Candisari, Kota Semarang

**G. PEMBIAYAAN**

Pembiayaan Bimbingan Tenknis bersumber dari kontribusi masing-masing peserta Anggota DPRD sebesar Rp. 7.200.000,-

**H. JADWAL KEGIATAN**

*Terlampir.*

**I. PROSES PENYELENGGARAAN**

1. Metode ceramah: pemberian materi oleh narasumber.
2. Diskusi dan Tanya jawab: peserta diberikan kesempatan untuk bertanya atas masalah yang terjadi di daerah, agar terjadi dialog.

**J. KELUARAN PENYELENGGARAAN**

Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRD di dalam Pemerintahan Daerah.

**K. PENUTUP**

Demikian proposal permohonan koordinasi pelaksanaan Bimbingan Teknis kami ajukan, dengan harapan bermanfaat dalam upaya peningkatan kapasitas anggota DPRD.

  
Rektor  
**Prof. Dr. Drs. Suparjo, M.P.**  
NUP TK. 5855736637130042

**JADWAL KEGIATAN BIMTEK**

**“Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD”**

**Semarang, 13 s.d. 16 Maret 2026**

Hari, Tanggal	Waktu	Keterangan, Materi	JP	Narasumber
Hari Pertama	13.00 - 18.00	Registrasi Peserta	-	-
	18.00 – 19.00	Makan Malam	-	-
Hari Kedua	06.00 – 08.00	Makan Pagi	-	-
	08.00 – 11.45	<b>PEMBUKAAN</b> <b>Sesi I “Mitigasi Penyimpangan Administrasi dan Anggaran bagi Pimpinan dan Anggota DPRD”</b>	5 JP	Oleh: Praktisi
	11.45 – 13.30	<b>Makan Siang, Istirahat dan Sholat</b>	-	-
	13.30 – 17.15	<b>Sesi II “ESQ Emotional Spiritual Quotient”</b>	5 JP	Oleh: Motivator
	18.00 – 21.00	Makan Malam	-	-
Hari Ketiga	06.00 – 08.00	Makan Pagi	-	-
	08.00 – 11.45	<b>Sesi III “Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD”</b>	5 JP	Oleh: Kemendagri
	11.45 – 13.30	Makan Siang, Istirahat dan Sholat	-	-
	13.30 – 17.15	<b>Sesi IV “Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD”</b>	5 JP	Oleh: Kemendagri
	18.00 – 21.00	Buka Sahur / Makan Malam	-	-
Hari Keempat	06.00 – 08.00	Makan Pagi	-	-
	08.00 – 11.45	<b>Sesi V Lanjutan “Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD”</b> <b>PENUTUPAN</b>	-	Oleh: Kemendagri
	13.00	Selesai	-	-

Catatan : Sesuai dengan situasi dan kondisi yang tak terduga, jadwal acara ini dapat berubah secara fleksibel



# SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 34/SK/BAN-PT/AK/PT/III/2026, menyatakan bahwa  
**Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Kota Semarang**  
 memenuhi syarat peringkat

**Akreditasi Unggul**

Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku  
 sejak tanggal 3 - Februari - 2026 sampai dengan 3 - Februari - 2031



Jakarta, 3 - Februari - 2026

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.  
 Direktur Dewan Eksekutif

Dokumen ini telah didaftarkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.